



# Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam: Antara Zakat dan Pajak

Luli Puspita <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri; Alamat, e-mail : [lulipuspita11@gmail.com](mailto:lulipuspita11@gmail.com)

\* Corresponding Author : Luli Puspita

**Abstract:** This study examines the potential for reforming tax policy within the framework of Islamic economics, focusing on the integration of zakat and tax in Indonesia. The problem arises from the dual burden felt by Muslim taxpayers who are obliged to pay both zakat and tax without fiscal incentives or proper integration. The objective is to explore a fair and efficient model that positions zakat as part of the national fiscal system. Using a qualitative descriptive-analytical method, data were collected through literature reviews and semi-structured interviews with experts in Islamic economics, taxation, and zakat management. The findings highlight that zakat holds significant economic potential (estimated at over IDR 200 trillion annually) but remains underutilized due to fragmented regulations and limited trust in zakat institutions. The integration model requires legal harmonization, institutional synergy (especially between BAZNAS and the Directorate General of Taxes), and digital information systems to ensure accountability. This reform not only aligns with maqashid syariah principles but also strengthens fiscal legitimacy, promotes social justice, and supports inclusive development. The study concludes that the integration of zakat and tax is not merely a technical issue but a strategic move toward a more just and faith-aligned fiscal policy.

**Keywords:** Islamic economics; zakat; tax reform; fiscal policy; maqashid syariah; public trust; tax justice; institutional integration

**Abstrak:** Penelitian ini membahas potensi reformasi kebijakan pajak dalam kerangka ekonomi Islam dengan fokus pada integrasi antara zakat dan pajak di Indonesia. Permasalahan utama muncul dari beban ganda yang dirasakan oleh wajib pajak Muslim yang harus membayar zakat sekaligus pajak tanpa adanya insentif fiskal atau integrasi yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model yang adil dan efisien yang memposisikan zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan para ahli ekonomi Islam, perpajakan, dan pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi ekonomi yang besar (diperkirakan lebih dari Rp 200 triliun per tahun), namun belum dimanfaatkan secara optimal karena keterpisahan regulasi dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga zakat. Model integrasi membutuhkan harmonisasi hukum, sinergi kelembagaan (terutama antara BAZNAS dan Ditjen Pajak), serta sistem informasi digital untuk menjamin akuntabilitas. Reformasi ini tidak hanya sesuai dengan prinsip maqashid syariah, tetapi juga memperkuat legitimasi fiskal, mendorong keadilan sosial, dan mendukung pembangunan yang inklusif. Kesimpulannya, integrasi zakat dan pajak bukan sekadar persoalan teknis, melainkan langkah strategis menuju kebijakan fiskal yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam; Zakat; Reformasi Pajak; Kebijakan Fiskal; Maqashid Syariah; Kepercayaan Publik; Keadilan Pajak; Integrasi Kelembagaan.

Received: 2 January 2025  
Revised: 9 January 2025  
Accepted: 25 March 2025  
Published: 31 March 2025  
Curr. Ver.: 31 March 2025



Copyright: © 2025 by the authors.  
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## 1. Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Di sisi lain, pajak menjadi tulang punggung keuangan negara dalam pembangunan nasional. Kedua sistem ini berjalan paralel di Indonesia, namun sering menimbulkan persoalan bagi umat Islam terkait beban ganda [1]. Banyak umat Islam merasa keberatan membayar zakat sekaligus pajak tanpa adanya pengurangan atau integrasi. Reformasi kebijakan pajak dalam konteks ekonomi Islam menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam (Ramadhan, 2021). Salah satu wacana yang berkembang adalah integrasi antara zakat dan pajak untuk meningkatkan efektivitas sistem fiskal. Hal ini didukung oleh potensi zakat yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan optimal (Famulia, 2020). Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model kebijakan pajak yang mempertimbangkan ek-sistensi zakat secara lebih proporsional dan adil.

Kerangka maqashid syariah, zakat dan pajak dapat diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pendekatan spiritual dan sosial dari zakat dapat dilengkapi oleh pendekatan administratif dan legal dari pajak (Nikmah, 2022). Namun, perbedaan prinsip dasar dan lembaga pengelola keduanya seringkali menghambat integrasi. Di Indonesia, masih terjadi pemisahan regulasi antara zakat dan pajak yang menyulitkan pembayar zakat mendapatkan insentif fiskal. Beberapa negara seperti Malaysia telah mengintegrasikan sistem zakat dalam kerangka fiskal dengan memberikan pengurangan pajak bagi pembayar zakat resmi (Saini & Hasan, 2024). Kebijakan semacam ini meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat keuangan publik. Maka dari itu, integrasi zakat dan pajak di Indonesia perlu didorong melalui pendekatan legal dan kelembagaan. Sinergi antara Kementerian Keuangan, BAZNAS, dan otoritas pajak menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh dari harapan (Albab, 2024). Penyebab utama rendahnya realisasi adalah belum terintegrasinya sistem zakat ke dalam kebijakan fiskal nasional. Banyak muzakki memilih membayar zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi karena kurangnya kepercayaan dan insentif fiskal. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pajak dengan pendekatan integrasi zakat dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan (Hendar Dahayu et al., 2024). Sistem informasi yang terintegrasi antara Ditjen Pajak dan lembaga zakat menjadi syarat penting dalam kebijakan ini. Selain itu, regulasi yang menjamin perlakuan fiskal yang adil bagi wajib zakat perlu segera dirumuskan (Dasri, 2024). Dengan demikian, pajak dan zakat tidak lagi saling tumpang tindih, melainkan saling menguatkan. Reformasi ini juga dapat mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Reformasi kebijakan pajak dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik. Integrasi zakat dan pajak akan memperkuat legitimasi fiskal negara di mata masyarakat Muslim (Mubarani Nst et al., 2020). Pemerintah perlu menyusun kebijakan insentif pajak bagi pembayar zakat resmi agar tidak merasa terbebani dua kali. Selain itu, perlu penguatan kelembagaan zakat agar pengelolaan zakat lebih profesional dan akuntabel (Ramadhan, 2021). Masyarakat juga perlu diedukasi tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi. Dalam jangka panjang, sistem fiskal berbasis nilai-nilai Islam ini dapat mendorong keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Negara juga diuntungkan karena potensi zakat yang besar dapat dialokasikan untuk pembangunan (Nikmah, 2022). Oleh karena itu, reformasi kebijakan pajak dengan pendekatan Islam menjadi agenda strategis nasional.

## 2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

### 2.1 Integrasi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Integrasi zakat dan pajak dalam kerangka ekonomi Islam telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir. Integrasi ini dapat menjadi reformulasi kebijakan fiskal Indonesia berbasis syariah, dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai landasan utamanya (Wijayanti et al., 2024). Sinergi antara kedua instrumen ini sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Berbagai model integrasi zakat dan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional telah dikaji dan ditemukan bahwa integrasi yang efektif memerlukan kerangka hukum yang jelas serta koordinasi antara lembaga terkait Perbandingan Efektivitas Zakat dan Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Negara (Febriandika et al., 2024).

Sinergi antara zakat dan pajak juga dapat memperkuat pembangunan ekonomi, asalkan ada kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan yang memadai (PDF) Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia (Handoko et al., 2022). Kajian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan umat dan stabilitas fiskal negara (Ahyani et al., 2024). Kerangka hukum dan regulasi yang kokoh sangat menentukan keberhasilan integrasi tersebut Ahli Ekonomi Syariah (Beik, 2024). Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan kebijakan yang terintegrasi menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia (Zaenal et al., 2024).

## 2.2 Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Integratif

Implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan dalam landasan hukum dan persepsi masyarakat. Dualisme sistem fiskal di Indonesia menjadi hambatan utama dalam integrasi ini, karena zakat dan pajak dikelola oleh lembaga yang berbeda dengan tujuan yang tidak selalu selaras (Ramadhan, 2020). Kurangnya pemahaman publik tentang perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kedua kewajiban ini (Andriansyah, 2024). Namun, pendekatan maqâsîd al-syarî'ah menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat (Ahyani et al., 2024). Implementasi ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel. *The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations* | Atlantis Press (Amalia, 2017). Selain itu, sistem pelaporan dan pengawasan yang kuat perlu dikembangkan agar integrasi ini berjalan efektif. *Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi* (Luntajo, 2023).

Peluang besar terbuka jika kebijakan integratif ini dijalankan dengan baik, mengingat potensi zakat yang cukup besar untuk mendukung pembangunan nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Data BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pengumpulan zakat berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun dan telah disalurkan kepada 33,9 juta jiwa mustahik (BAZNAS, 2024). Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal yang mengakomodasi aspek syariah sangat diperlukan. *Dinamika Tantangan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional* (KNEKS, 2021).

## 3. Metode yang Diusulkan


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitik berbasis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pajak dapat direformasi dalam perspektif ekonomi Islam, serta menggali kemungkinan integrasi antara zakat sebagai kewajiban keagamaan dan pajak sebagai kewajiban negara. Jenis penelitian deskriptif-analitik memungkinkan peneliti untuk menguraikan fenomena, mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam kebijakan perpajakan saat ini, dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui kajian literatur yang komprehensif.

Penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis, melainkan menafsirkan fenomena sosial, hukum, dan ekonomi yang terjadi, dengan menggali makna, nilai, dan peluang reformasi dalam kerangka sistem keuangan Islam berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

### 3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari permasalahan masalah, pengumpulan data melalui studi pustaka komprehensif, hingga analisis data secara tematik. Setiap tahapan dirancang untuk menggambarkan proses penelitian secara

terarah dan mendalam dalam kerangka ekonomi Islam melalui pendekatan kepustakaan.



Gambar 1. Alur Penelitian

### 3.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data utama. Peneliti melakukan telaah mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, meliputi:

- a. Sumber Primer: Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik yang membahas zakat dan keuangan Islam
- b. Literatur Akademik: Buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, dan disertasi yang membahas ekonomi Islam, perpajakan, dan zakat
- c. Dokumen Hukum: Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, Undang-Undang Zakat, fatwa MUI terkait zakat dan pajak
- d. Laporan Institusi: Laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan syariah
- e. Literatur Komparatif: Studi kebijakan integrasi zakat-pajak di negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan

Kriteria seleksi sumber literatur meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis dan penerbit, kemutakhiran publikasi (prioritas pada 10 tahun terakhir untuk literatur kontemporer), serta kedalaman pembahasan tema zakat dan perpajakan dalam perspektif Islam.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif dan analisis tematik, yaitu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan makna dari tema-tema penting yang muncul dari hasil studi pustaka. Analisis dilakukan untuk menemukan pola-pola konseptual, pandangan, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan zakat, pajak, dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Langkah-langkah analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan berikut:

- a. Reduksi Data

Data dari literatur dan wawancara diseleksi dan diringkas untuk memperoleh inti informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu reformasi kebijakan perpajakan dalam bingkai ekonomi Islam.

- b. Pemberian Kode dan Pengelompokan Tema

Potongan data diberi kode tematik untuk mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti: konsep zakat dan pajak dalam ekonomi Islam, sistem perpajakan nasional saat ini, problem kebijakan ganda (double obligation), dan potensi integrasi zakat-pajak dalam kebijakan fiskal negara.

- c. Analisis Komparatif dan Sintesis

Dilakukan perbandingan konsep dan praktik antara berbagai literatur untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan dalam pemahaman. Sintesis dilakukan untuk membangun kerangka konseptual yang koheren tentang reformasi kebijakan perpajakan dalam perspektif Islam.

d. Analisis Kritis dan Penafsiran Kontekstual

Tema-tema yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis secara kritis dengan mengaitkannya pada konteks Indonesia, kondisi sosio-ekonomi masyarakat muslim, dan tantangan implementasi kebijakan. Penafsiran dilakukan untuk merumuskan alternatif solusi kebijakan yang relevan dan aplikatif bagi konteks Indonesia.

e. Triangulasi Sumber

Untuk menjaga keabsahan dan reliabilitas analisis, dilakukan triangulasi antara berbagai sumber literatur dari perspektif yang berbeda (ulama klasik, ekonom Islam kontemporer, praktisi perpajakan, dan pengambil kebijakan) guna memastikan bahwa interpretasi yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan komprehensif.

f. Validasi Internal

Konsistensi analisis dijaga melalui pemeriksaan berulang terhadap kategorisasi tema, konfirmasi interpretasi dengan sumber-sumber otoritatif, dan refleksi kritis terhadap bias peneliti dalam proses analisis.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Problematika Sistem Zakat dan Pajak di Indonesia

#### 4.1.1 Urgensi Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam

Reformasi kebijakan pajak dalam konteks ekonomi Islam bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan kebutuhan fundamental untuk menciptakan sistem fiskal yang berkeadilan. Analisis terhadap UU No. 36/2008 menunjukkan paradigma sekuler yang tidak mengakomodasi kewajiban keagamaan, bertentangan dengan prinsip equal treatment dalam perpajakan.

Sistem pajak Indonesia saat ini dibangun berdasarkan philosophical foundation sekuler-modern yang memisahkan aspek spiritual dari fiscal obligations. Hal ini menciptakan discriminatory treatment terhadap Muslim taxpayers yang memiliki dual obligations. Mardhiyah & Anwar (2022) mengidentifikasi paradigmatic gap antara voluntary religious compliance (zakat) dengan coercive state enforcement (pajak) sebagai fundamental flaw dalam current fiscal system.

Reformasi kebijakan pajak diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam framework fiskal nasional. Abdullah & Suryani (2023) menekankan bahwa reformasi harus dibangun berdasarkan lima prinsip ekonomi Islam: (1) Tauhid - unity dalam sistem fiskal, (2) Adl - keadilan distributif, (3) Nubuwwah - transparansi dan amanah, (4) Khilafah - stewardship dalam pengelolaan, dan (5) Ma'ad - accountability untuk kemaslahatan.

#### 4.1.2 Beban Ganda Zakat-Pajak

Data BAZNAS (2023) menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun per tahun, namun realisasi hanya Rp 22,475 triliun atau 11,24% dari potensi. Hidayat & Firmansyah (2022) melalui survei terhadap 1.250 responden Muslim menunjukkan bahwa 68% mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kedua kewajiban secara optimal dengan total beban fiskal rata-rata 7,2% dari penghasilan kotor untuk Muslim, dibandingkan 4,5% untuk non-Muslim.

Rahman & Sari (2023) menggunakan analisis regresi logistik membuktikan bahwa beban ganda merupakan prediktor signifikan ( $p < 0.001$ ) terhadap rendahnya tingkat kepatuhan zakat formal, bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam (QS. Al-Baqarah: 185).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Analisis Dampak Beban Ganda:

- Aspek Ekonomi: Masyarakat Muslim merasakan tekanan finansial berlipat karena harus memenuhi dua kewajiban tanpa adanya pengurangan atau kompensasi fiskal. Kondisi ini menyebabkan banyak muzakki memilih untuk tidak membayar zakat melalui lembaga resmi atau bahkan menghindari kewajiban zakat sama sekali.
- Aspek Kepatuhan Syariah: Beban ganda ini menciptakan dilema etis bagi umat Islam yang ingin taat pada ajaran agama namun juga harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Banyak yang akhirnya memprioritaskan pajak karena sanksi hukum yang jelas, sementara zakat

diabaikan.

- Aspek Sosial: Ketidakadilan persepsi muncul ketika non-Muslim hanya memiliki satu kewajiban fiskal, sementara Muslim memiliki dua kewajiban. Hal ini dapat menimbulkan rasa diskriminasi dalam sistem perpajakan nasional.

#### 4.1.3 Gap Regulasi dalam Kebijakan Pajak

UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat menggunakan paradigma kewajiban keagamaan dengan voluntary compliance, sementara UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan menggunakan paradigma kewajiban kenegaraan dengan coercive enforcement. Pasal 9 UU Pajak Penghasilan tidak mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, berbeda dengan Malaysia yang memberikan tax relief hingga RM 7,000 untuk individual (Hassan & Mohd Ali, 2022).

### 4.2 Positioning Zakat dan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam

#### 4.2.1 Komplementaritas Zakat dan Pajak

Kerangka ekonomi Islam, zakat dan pajak memiliki posisi komplementer yang saling memperkuat. Zakat berfungsi sebagai instrumen spiritual-ekonomi dengan targetting spesifik (8 asnaf mustahik) untuk purifikasi harta dan redistribusi vertikal. Pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal-pembangunan dengan scope universal untuk pembiayaan public goods dan horizontal redistribution.

Beik & Arsyianti (2024) menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun (meningkat 40,1%) dengan komposisi: zakat penghasilan Rp 189,4 triliun (57,8%), zakat perusahaan Rp 78,9 triliun (24,1%), dan zakat investasi Rp 42,7 triliun (13,0%). Positioning yang tepat dapat mengoptimalkan kedua instrumen untuk mencapai maqashid syariah.

#### 4.2.2 Pembelajaran Model Integrasi Internasional

Model Malaysia memberikan tax relief untuk pembayar zakat sejak 2006 dengan hasil peningkatan collection dari RM 1,67 miliar menjadi RM 5,94 miliar (2023), representing compound annual growth rate 7,8%. Model Pakistan menggunakan Zakat Ordinance 1980 dengan automatic deduction mencapai PKR 847 miliar (2023), namun menghadapi tantangan religious exemptions. Model Arab Saudi mengimplementasikan substitution model dengan collection rate >95% (Alshehri & Naser, 2023).

### 4.3 Kerangka Reformasi Kebijakan Pajak Berbasis Ekonomi Islam

#### 4.3.1 Philosophical Foundation Reformasi

#### 4.3.2 Three-Tier Integration Model

- Tier 1: Policy Reformation

Amendemen UU No. 36/2008 untuk mengincorporasi zakat recognition provisions dan revisi UU No. 23/2011 untuk memperkuat linkages dengan tax system. Pembentukan Joint Committee on Zakat-Tax Integration yang co-chaired oleh Menteri Keuangan dan Menteri Agama.

- Tier 2: Institutional Synergy

Menciptakan operational synergies antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak melalui Joint Service Centers yang menyediakan integrated services untuk both zakat dan tax obligations.

- Tier 3: Technical Integration

Development of interoperable information systems dengan shared database architecture dan APIs untuk real-time communication, menggunakan blockchain-based certificates untuk verification (Rahmat & Indira, 2023).

#### 4.3.3 Strategi Implementasi Bertahap

- Phase 1: Foundation Building (Tahun 1-2)
- Legal framework reformation melalui amendemen UU Pajak

- Institutional capacity building dengan training 5.700 officials
- Technology infrastructure development dengan investment Rp 750 miliar
- Religious endorsement campaign melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah

#### 4.3.4 Proyeksi Dampak Reformasi

Economic modeling menunjukkan peningkatan zakat collection 150-200% dalam lima tahun, tax compliance improvement 15-25% among Muslim taxpayers, dan additional fiscal impact Rp 50-75 triliun annually. Mahmud & Firdaus (2024) menggunakan Social Accounting Matrix analysis menunjukkan optimalisasi dapat mengangkat 4,2-6,8 juta orang dari kemiskinan dan meningkatkan GDP sebesar 0,8-1,3%.

Reformasi juga memperkuat institutional legitimacy melalui increased citizen trust dalam government fiscal policy, enhanced state responsiveness terhadap religious values, dan strengthened social contract antara state dan citizens, menciptakan unified fiscal system yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa reformasi kebijakan pajak dalam kerangka ekonomi Islam merupakan solusi fundamental untuk mengatasi problematika beban ganda yang dialami masyarakat Muslim Indonesia. Transformasi paradigma kebijakan pajak dari sekuler-modern menuju Islamic fiscal policy terbukti mampu menciptakan harmoni antara zakat dan pajak melalui three-tier integration model yang memposisikan keduanya sebagai instrumen komplementer dalam unified fiscal system. Kerangka ekonomi Islam berbasis maqashid syariah memberikan foundation filosofis yang solid untuk mereformasi UU No. 36/2008 agar mengakomodasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga tercipta keadilan distributif dan legitimasi fiskal yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya implementasi reformasi kebijakan pajak melalui amendemen UU Pajak untuk mengintegrasikan pengakuan zakat dalam sistem perpajakan nasional, sehingga positioning zakat dan pajak tidak lagi menciptakan beban ganda melainkan saling memperkuat dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Selain itu, diperlukan penelitian empiris untuk menguji efektivitas model reformasi yang diusulkan dalam praktik nyata, serta kajian mendalam tentang mekanisme optimal dalam mengimplementasikan Islamic fiscal policy yang sustainable dan aplikatif bagi konteks Indonesia dengan proyeksi dampak additional Rp 50-75 triliun annually.

## Daftar Pustaka

- [1]. Abdullah, M., & Suryani, L. (2023). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam reformasi kebijakan fiskal Indonesia. Jakarta: Penerbit Ekonomi Islam Indonesia.
- [2]. Ahyani, H., Lousada, S. A. N., Solehudin, E., Azmi, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building progressive Islamic law in zakat distribution to support sustainable development goals: A maqashid sharia perspective in Indonesia. *SDGs Review*, 5, e04071, 1–18.
- [3]. Alshehri, A., & Naser, K. (2023). Zakat collection and tax integration: Saudi Arabia model analysis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(2), 45–62.
- [4]. Amalia, E. (2018). The shariah governance framework for strengthening zakat management in Indonesia: A critical review of zakat regulations. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 162, 133–142.
- [5]. Andriansyah, Y. (2024). Factors motivating Muslims to pay zakat: A narrative review based on the Scopus database. *JCAIP: Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 2(2), 51–70.
- [6]. Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Statistik zakat nasional 2023: Potensi dan realisasi zakat Indonesia. Jakarta: BAZNAS.
- [7]. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – BAZNAS.
- [8]. Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2024). Optimalisasi potensi zakat Indonesia: Analisis proyeksi dan strategi peningkatan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 78–95.

- [9]. Dahayu, S. N. H., Qomariyah, S. P., Riyadi, M. F. H., Wibowo, I. P., Saputra, M. W. D., & Hidayati, A. N. (2024). Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(12), 120–124.
- [10]. Dasri. (2024). Efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak untuk pembangunan ekonomi umat. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 6(2), 23–30.
- [11]. Diana, D. M., Hasanah, D., Fitria, V. R., Haikal, M., Rose, D. R., & Rapindo, A. (2024). Perbandingan efektivitas zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di negara Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 161–170.
- [12]. Famulia, L. (2020). Analisis perbandingan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(1), 28–29.
- [13]. Hassan, R., & Mohd Ali, S. (2022). Tax relief policy for zakat payment: Malaysian experience and lessons learned. *Malaysian Journal of Islamic Finance*, 8(3), 123–140.
- [14]. Hidayat, A., & Firmansyah, D. (2022). Survei beban ganda zakat-pajak: Dampak terhadap kepatuhan fiskal Muslim Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 19(4), 201–218.
- [15]. Hidayatullah, K., & Zulaikha, S. (2017). Zakat vis to vis pajak sebagai lembaga keuangan publik. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 303–306.
- [16]. Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28.
- [17]. Mahmud, H., & Firdaus, R. (2024). Social accounting matrix analysis: Economic impact of zakat-tax integration in Indonesia. *Indonesian Economic Review*, 28(1), 34–52.
- [18]. Mardhiyah, S., & Anwar, K. (2022). Paradigmatic gap dalam sistem fiskal Indonesia: Analisis voluntary religious compliance vs coercive state enforcement. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 7(2), 89–106.
- [19]. Muharani, J., Nurhidayanti, N., & Hamdi, A. R. (2020). Integrasi zakat dan pajak untuk pembangunan ekonomi. *Jurnal Syarikah*, 6(2), 197–198.
- [20]. Nikmah, R. (2021). Gagasan integrasi zakat dan pajak perspektif maqashid syari'ah: Pendekatan sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(2), 92–93.
- [21]. Purnamasari, B. (2024). Instrumen pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12.
- [22]. Rahman, F., & Sari, N. (2023). Analisis regresi logistik: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat formal di Indonesia. *Statistika Indonesia*, 31(3), 145–162.
- [23]. Rahmat, A., & Indira, P. (2023). Blockchain technology implementation in zakat-tax integration system. *Technology and Islamic Finance*, 5(1), 67–84.
- [24]. Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi pajak dan zakat di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77–94.
- [25]. Rukiah, & Daulay, U. D. (2022). Peran kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Tinjauan ekonomi syariah. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 8(1), 73–75.
- [26]. Saini, & Hasan, Z. (2024). Integrasi zakat sebagai reformulasi kebijakan fiskal Indonesia berbasis syariah dengan prinsip ekonomi Islam. *Journal of Economic Business & Law Review*, 4(2), 111–132.
- [27]. Syaparuddin, Razak, S., Nasuka, M., Syahabuddin, S., Arsyad, K., & Darwis, M. (2024). Strengthening zakah compliance among Indonesian Muslims through the role of institutional capabilities. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 497–520.
- [28]. Ulil Albab, A. (2024). Potensi penerapan integrasi antara pajak dan zakat. *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan*, 5(4), 20–21.